

PEMBATASAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

2015

PERKA ANRI NO. 29, BN 2015/NO. 878 THN 2015, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBATASAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia,

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, PermenPAN RB Nomor 6 Tahun 2015, dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor adalah pembatasan kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang meliputi kegiatan konsinyering/ focus group discussion (FGD)/ pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan/ rapat kerja/ rapat teknis/ Workshop/ seminar/ simposium/ sosialisasi/ bimbingan teknis dengan menggunakan fasilitas hotel/ villa/ cottage/ resort dan/atau gedung bukan milik pemerintah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala ini.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2015.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2015.
- Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.